



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah guna peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan berintegritas, perlu dilakukan pengangkatan yang dilakukan melalui proses Seleksi dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
7. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

10. Seleksi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan serta tahap wawancara akhir.
11. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melaksanakan tata kelola BUMD yang baik; dan
- b. peningkatan kinerja BUMD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyerahan kewenangan;

- b. tata cara pengangkatan; dan
- c. tata cara pemberhentian.

BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan pengurusan Perumda kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan pengurusan Perseroda kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang saham terbesar Perseroda.
- (3) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (4) Dalam melaksanakan Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mendelegasikan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (5) Unit kerja sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (6) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan Seleksi selesai dilakukan.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu, unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

- (2) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan seluruh anggota Direksi:
 - a. pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM; dan
 - b. pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (5) KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diangkat oleh KPM atau RUPS, dilakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Selain melalui tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi pada Perseroda bidang perbankan diangkat oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan minimal beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan Seleksi;

- b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. melakukan Seleksi Administrasi terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - d. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formula penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - b. BUMD dimana seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi dilaksanakan.
- (7) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penunjukan Lembaga Profesional oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan BUMD dan/atau Daerah;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Seleksi Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 12

Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan lain.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan; dan

2. surat keterangan bebas narkoba dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjarangan;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, yang dibuktikan dengan batasan usia yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pada saat penutupan pendaftaran;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- k. tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berasal dari unsur independen; dan
 - c. persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Komisaris Perseroda bidang perbankan.
- (2) Persyaratan khusus bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki jabatan paling rendah Pejabat Administrator; dan
 - b. melampirkan surat izin dari Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan khusus bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang berasal dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melampirkan surat izin dari pimpinan instansi atau lembaga; dan

- b. melampirkan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian.
- (4) Persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Komisaris Perseroda bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 15

- (1) Persyaratan lain sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. melampirkan surat lamaran dan ditandatangani bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - b. melampirkan pas foto terbaru;
 - c. melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), yang paling sedikit memuat data pribadi, nomor telepon (*handphone*) yang dapat dihubungi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri dalam tahapan Seleksi; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris apabila melampirkan dokumen atau data persyaratan yang tidak benar.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

Persyaratan umum sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan; dan
 - 2. surat keterangan bebas narkoba dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. memahami manajemen perusahaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
- h. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dengan penilaian baik dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang;

- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, yang dibuktikan dengan batasan usia yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pada saat penutupan pendaftaran;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- l. tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- n. kesanggupan bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. melampirkan surat izin dari pimpinan instansi atau lembaga; dan
 - b. melampirkan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pegawai BUMD harus memiliki jabatan paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.
- (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Direksi Perseroda bidang perbankan harus melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 18

- (1) Persyaratan lain sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat lamaran bermeterai cukup dan ditandatangani yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - b. melampirkan pas foto terbaru;
 - c. melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), yang paling sedikit memuat data pribadi, nomor telepon (*handphone*) yang dapat dihubungi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri dalam tahapan seleksi sampai dengan tahap wawancara akhir; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai calon anggota Direksi atau diberhentikan sebagai anggota Direksi apabila melampirkan dokumen atau data persyaratan yang tidak benar.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi minimal selama 5 (hari) kerja.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi melalui:
 - a. media masa nasional/lokal; dan/atau
 - b. media elektronik berupa:
 1. laman Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 2. laman BUMD.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dalam hal jumlah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang melakukan pendaftaran belum memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (3) Seleksi Administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi pada laman Pemerintah Kabupaten dan/atau laman BUMD.
- (5) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (6) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikutsertakan dalam UKK.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat pendaftaran atau klasifikasi penilaian setelah dilaksanakan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada Bupati dan mengulang proses Seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses Seleksi ulang.

Paragraf 4 UKK

Pasal 22

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.

Pasal 23

Pelaksanaan UKK melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah:
 1. bagi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris berkaitan dengan strategi pengawasan;
 2. bagi Calon Anggota Direksi berkaitan dengan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah; dan
- e. wawancara.

Pasal 24

- (1) Indikator penilaian UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan nilai UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), dapat melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 26

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian berupa daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi, disertai dengan peringkat hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal tidak terdapat Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian setelah diperoleh hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat mengikuti proses seleksi ulang.

Paragraf 5
Wawancara Akhir

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi pada Perseroda bidang perbankan, setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan peringkat Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi;
 - b. Bupati mengirimkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi peringkat pertama untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
 - c. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui oleh OJK, maka Bupati menetapkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih;
 - d. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui oleh OJK, maka Bupati menetapkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi hasil wawancara akhir peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK; dan
 - e. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terdapat Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang disetujui oleh OJK, maka akan dilakukan seleksi ulang dari awal dan peserta yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK tidak diperkenankan mengikuti seleksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.

Pasal 30

- (1) Penetapan Bupati terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan penetapan Bupati terhadap Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih pada laman Pemerintah Kabupaten dan/atau laman BUMD.
- (3) Bupati menyerahkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.

Paragraf 6
Pengangkatan

Pasal 31

Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih pada Perumda dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih pada Perseroda dilakukan dengan keputusan RUPS.

Paragraf 7
Masa Jabatan

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dokumen yang paling sedikit berupa:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen yang paling sedikit berupa:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB IV TATA CARA PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir dalam hal:
- a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatannya berakhir; atau
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 38

- (1) KPM memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melalui rapat tahunan atau rapat luar biasa.
- (2) RUPS memberhentikan anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melalui RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri kepada KPM atau RUPS secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), KPM atau RUPS memberikan penolakan atau persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (2) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan penolakan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan permohonan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang mengajukan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (4) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengawasan triwulan dan tahunan kepada KPM atau RUPS; dan
 - b. menyerahkan seluruh hal yang terkait pekerjaan berupa aset, data, dokumen, dan informasi kepada bagian yang membidangi administrasi dan keuangan.
- (5) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang mengajukan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya
- (6) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengurusan tugas bulanan, triwulan, dan tahunan kepada KPM atau RUPS; dan

- b. menyerahkan seluruh hal yang terkait pekerjaan berupa aset, data, dokumen, dan informasi kepada bagian yang membidangi administrasi dan keuangan.

Paragraf 2
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 41

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, BUMD bersama dengan unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dan Perangkat Daerah terkait memproses pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang meninggal dunia.

Paragraf 3
Pemberhentian Karena Masa Jabatan Berakhir

Pasal 42

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus menyampaikan laporan pengawasan akhir masa jabatan kepada KPM atau RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan pengawasan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik diterbitkan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris belum dapat menyampaikan laporan pengawasan akhir masa jabatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengawasan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 43

- (1) Sebelum anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM atau RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik diterbitkan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi belum dapat menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM atau RUPS.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Paragraf 4

Pemberhentian Karena Diberhentikan Sewaktu-Waktu

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, daerah dan/atau BUMD;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan secara tertulis oleh KPM atau RUPS.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pembelaan diri untuk menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara tertulis kepada KPM atau RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.

- (3) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan menyampaikan pembelaan diri untuk menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara lisan dalam forum rapat tahunan atau rapat luar biasa dan/atau RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.
- (4) Pemberian kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas pemberhentian yang disampaikan secara tertulis kepada KPM atau RUPS.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dianggap telah terpenuhi dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. menyampaikan surat tertulis kepada KPM atau RUPS yang menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya;
 - b. tidak menyampaikan surat pembelaan diri secara tertulis kepada KPM atau RUPS yang menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu; atau
 - c. tidak melakukan pembelaan diri secara lisan dalam forum rapat tahunan atau rapat luar biasa dan/atau RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemberhentian

Pasal 46

Jangka waktu pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal penetapan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran dan Belanja BUMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 17



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA
 DEWAN PENGAWAS ATAU
 ANGGOTA KOMISARIS DAN
 ANGGOTA DIREKSI
 PADA BADAN USAHA MILIK
 DAERAH

TABEL PERHITUNGAN NILAI UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
 ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN USAHA
 MILIK DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat udan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH